

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Masalah Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 di Kota Jakarta Selatan

Najla Rafifah Dalimunthe^{*1}, Eko Primananda²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta^{1,2}

*e-mail: najlarafifahdalimunthe@gmail.com

ABSTRAK

Di wilayah perkotaan, permukiman kumuh dapat berada dekat dengan wilayah pusat kota ataupun ada juga yang berada jauh dari pusat kota. Adanya permukiman kumuh di perkotaan harus disadari oleh semua pihak dan jika sudah terbentuk permukiman kumuh tersebut akan sulit untuk dihindari salah satunya pada wilayah Jakarta Selatan. Adanya kecenderungan terhadap kualitas hidup yang rendah pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan lingkungan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dan upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah pada tahun 2018-2022 untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan jenis kualitatif dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan kewenangan pemerintah daerah di atur pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, sedangkan upaya pemerintah daerah Jakarta Selatan sudah melakukan berbagai macam langkah-langkah kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Kata kunci : Pemerintah Daerah; Pemukiman Kumuh, Peraturan gubernur.

ABSTRACT

In urban areas, slum settlements can be close to the city center or some are far from the city center. The existence of slum settlements in urban areas must be recognized by all parties and once slum settlements are formed it will be difficult to avoid them, one of which is in the South Jakarta area. The tendency towards a low quality of life among people living in slum settlements has become a challenge for the government to improve the environment. So the definition of the issue in this inquire about is how the specialist of the territorial government and what endeavors the Territorial Government has made in 2018-2022 to overcome the issue of ghetto settlements in South Jakarta City are in understanding with Governor Regulation Number 25 of 2022. This writing uses a normative juridical method with qualitative type and collected through literature study. The results of the research conclude that the authority of regional governments is regulated in Governor Regulation Number 90 of 2018 concerning Improving the Quality of Settlements in the Context of Structuring Integrated Settlement Areas and Governor Regulation Number 25 of 2022 concerning Regional Development Plans for 2023-2026, while the South Jakarta regional government has made various efforts various policy steps in overcoming slum settlements from 2018 to 2022.

Keywords : Regional Government; Slum Settlements, Governor's Regulation

PENDAHULUAN

Secara umum permukiman di perkotaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu permukiman yang layak huni dan permukiman yang tidak layak huni. Mereka yang tinggal di permukiman layak huni biasanya adalah mereka yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas, sedangkan mereka yang menempati permukiman yang tidak layak huni adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau dikenal dengan menempati wilayah permukiman kumuh. Umumnya di Negara berkembang di wilayah perkotaannya banyak terdapat permukiman kumuh. Di wilayah perkotaan, permukiman kumuh dapat berada dekat dengan

wilayah pusat kota ataupun ada juga yang berada jauh dari pusat kota. Adanya permukiman kumuh di perkotaan harus disadari oleh semua pihak dan jika sudah terbentuk permukiman kumuh tersebut akan sulit untuk dihindari (Wahyu Saputra et al., 2022).

Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan juga tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi. Dengan adanya pertumbuhan penduduk terutama akibat urbanisasi dan terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan, menyebabkan semakin berkembangnya jumlah rumah-rumah yang ilegal diperjualbelikan atau disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah ilegal tersebut berkembang di bantaran sungai, daerahdaerah dekat perkantoran, pasar, pusat perbelanjaan atau mall, pada lahan kosong, baik milik perorangan/perusahaan maupun tanah pemerintah tanpa izin (Ervianto & Felasari, 2019).

Kawasan yang padat dan kumuh ini disebut permukiman kumuh atau kampung kumuh. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan paling utama di perkotaan dan sangat sering terjadi juga pada kota Jakarta yaitu banjir pada musim hujan yang menjadikan lingkungan tidak sehat, rumah yang tidak layak huni dan tidak memiliki fasilitas seperti listrik, air bersih maupun prasarana yang memadai.

Permukiman kumuh yang memiliki kondisi hunian dan infrastruktur yang tidak layak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat antara lain, keselamatan terancam, kesehatan memburuk, dan kondisi sosial yang tidak baik (Niken & Pratiwi, 2014). Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong kemunculan permukiman kumuh. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud.

Adanya kecenderungan terhadap kualitas hidup yang rendah pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang tujuan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau disebut juga dengan sustainable development goals (SDG's). Untuk mencapai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah diagendakan PBB, maka muncul program-program yang bertujuan untuk memperbaiki permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Program perbaikan permukiman kumuh (slum upgrading) merupakan salah satu program yang sedang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup yang merupakan bagian dari program nasional 100 0 100. Target 100 0 100 merupakan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Hal ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Tujuan dari program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diantaranya adalah untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 16 (7 Aspek dan 16 Kriteria) dari indikator kumuh serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) yang salah satunya dapat dilihat dari kualitas hidup masyarakat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023).

Namun, Program ini sudah berakhir sejak bulan desember 2022 lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Project Management Unit (PMU) NSUP-Kotaku, Herman Tobo. Maka, Pemilihan Kota Jakarta Selatan sebagai objek penelitian ini dilakukan selain mengingat pada tahun 2017-2018 Jakarta Selatan menjadi salah satu Kawasan yang banyak memiliki penduduk miskin di DKI Jakarta. Setidaknya terdapat lebih dari 90 RW dalam 10 Kecamatan di Kota Jakarta Selatan yang dipenuhi oleh permukiman kumuh (*Profil PKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikannya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan dokumen yang merinci visi, misi dan program Kepala Daerah, penyusunan dokumen ini berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN. Oleh karena itu, RPJMD biasanya disusun setelah terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan terpilihnya kepala daerah yang baru.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 di Jakarta Selatan? Dan apakah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah pada tahun 2018-2022 untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 1986).

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, 1986).

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan penelusuran literatur yang dilakukan di beberapa lokasi antara lain seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Pusat Universitas Trisakti, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta data yang diakses melalui Internet, Buku teks penelitian, majalah, artikel, majalah, dan lain-lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan kualitatif, yaitu analisis terhadap data sekunder yang dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk mengerti dan mendapatkan pemahaman mendalam atau subject understanding mengenai persoalan yang diteliti. Sementara itu yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh guna melengkapi data-data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh di Kota Jakarta Selatan

Kekuasaan pemerintah negara bagian DKI Jakarta sebagai daerah otonom meliputi semua urusan pemerintahan kecuali urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan dan perpajakan negara, agama, dan beberapa urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan pemerintahan diatur dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Asas Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menuliskan bahwasannya Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugas tertentu.

Sudin Perumahan dan Permukiman Kota Jakarta Selatan adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tingkat kota yang menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata guna lahan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan perencanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya
6. Pelaksanaan survei perencanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya
7. Pengusulan potensi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
8. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat terkait urusan perumahan dan permukiman
9. Pelaksanaan pengawasan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan kegiatan perawatan kawasan rumah susun sewa beli
10. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, menerima pengaduan perselisihan dan mediasi atas perselisihan kelembagaan PPPSRs dan pengelolaan rusunami
11. Pelaksanaan survei dan inventarisasi perumahan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum
12. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas permukiman
13. Pelaksanaan kegiatan perawatan peningkatan kualitas permukiman dan kegiatan perawatan kawasan rumah susun sewa dan rumah susun sewa beli sesuai dengan kewenangannya
14. Pengkoordinasian program kegiatan dari pemerintah pusat
15. Pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota
16. Pengkoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada lingkup Kota Administrasi
17. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota
18. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
19. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI di Jakarta terlihat dari kinerja hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat proyek dan program pembangunan yang hampir mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun perjalanannya masih Panjang.

Tantangan peningkatan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya Negara DKI pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dan tantangan ke depan hingga tahun 2026 antara lain: Meliputi cara pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga Jakarta. Pendapatan masyarakat rendah (MBR) dan terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam menyediakan perumahan di MBR. Selain itu, mengingat jumlah permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta masih sangat tinggi, maka tantangannya adalah meningkatkan kualitas kawasan pemukiman dan kualitas perumahan yang ada untuk menciptakan perumahan yang layak huni

Namun, dukungan kebijakan yang ada dari pemerintah pusat merupakan peluang untuk meningkatkan pelayanannya. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Tentu saja, dalam hal perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah menetapkan indikator terlebih dahulu dan mengambil langkah-langkah publik untuk mencapai perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman untuk mencapai maksud dan tujuan. Saat ini, pemerintah pusat juga telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi kebutuhan perumahan di Indonesia, seperti penetapan RPJMN

Tujuan RPJMN adalah meningkatkan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau di perkotaan pada tahun 2024

Proyek prioritas strategis (major project) berupa penyediaan 1 juta apartemen perkotaan. Pada tanggal 10 Juni 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis organisasi daerah, rencana kerja organisasi daerah dan dokumen perencanaan pembangunan untuk rencana pembangunan otonom hukum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah proses menentukan tindakan tepat di masa depan melalui serangkaian keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam undang-undang ini, dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun ke depan, rencana jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah di bidang perumahan sosial dan kawasan permukiman juga tertuang dalam beberapa dokumen seperti Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh kebijakan mengacu pada Undang-Undang Pembayaran Nomor 1 Tahun 2011.

Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang yang disusun pemerintah pusat. Dalam meningkatkan pelayanan lembaga daerah di DPRKP, perlu memperhatikan pedoman yang terdapat dalam dokumen perencanaan agar terjalin keselarasan antara pelayanan lembaga daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 maka dilaksanakan perumusan strategi pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023- 2026 agar dapat meningkatkan level pelayanannya kepada masyarakat, untuk itu perlu diketahui apa saja tantangan dan peluang untuk masing-masing bidang yang ada di DPRKP. Berikut ini disampaikan Tantangan Peluang masing-masing bidang dan unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administratif memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Suku Dinas Kota Administratif Jakarta Selatan memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi setiap tahun meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat
- b. Keterbatasan ketersediaan lahan dan tingginya harga lahan memberi dampak kepada tingginya harga rumah sehingga menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rumah
- c. Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau terutama bagi MBR serta akses bantuan pembiayaan perumahan
- d. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan yang baik pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administratif

2. Peluang

- a. Tersedianya alokasi dana pembangunan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun
- b. Dukungan kebijakan pemerintah daerah tentang Program Pembiayaan Perumahan
- c. Dukungan subsidi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pembiayaan perumahan
- d. Dorongan kebijakan Undang-Undang agar Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penyediaan Perumahan dan Membentuk Sistem Pembiayaan Perumahan bagi MBR
- e. Dunia usaha konstruksi yang kondusif dan terus berkembang
- f. Perkembangan investasi di bidang perumahan.

Upaya Pemerintah Daerah Pada Tahun 2018-2022 Untuk Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh di Kota Jakarta Selatan

Pada Tahun 2018 terdapat 2 sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu (1) Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan (2) Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya. Pada Tahun 2018 seluruh sasaran strategis tercapai sesuai dengan indikator output yang telah disusun.

Pada Tahun 2019 sasaran strategis yang tercapai adalah tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang mana pada tahun ini indikator yang digunakan adalah jumlah backlog hunian yaitu tercapainya target 7.563 unit hunian yang terbangun.

Pada Tahun 2020 sasaran strategis dan indikator yang digunakan sama dengan Tahun 2018, namun pada Tahun ini sasaran strategis berupa Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tidak tercapai.

Capaian Indikator Kinerja DPRKP secara detail disusun sebagai pengendalian evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Sasaran Strategis mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tabel Indikator Kerja DPRKP. Sumber: Sudin DPRKP Jaksel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	OUTPUT
2018			
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Jumlah Unit Rumah Susun yang terbangun	7563-unit hunian	7563 unit
	Jumlah Unit Rumah susun yang terpeliharaan/terawat	2296 unit hunian	2253-unit hunian
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut saran dan prasarana pendukungnya.	Jumlah kawasan yang tertata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.	2 RW	6 RW
	Jumlah kawasan yang tertata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.	2 RW	
	Jumlah kawasan yang tertata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.	2 RW	
	Jumlah kawasan yang tertata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.	2 RW	
2019			
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Jumlah Backlog Hunian	293.290	293.290
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel	Indek Kepuasan Penghuni Rumah Susun	-	-
	Skor EKPPD	3150	-
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut saran dan prasarana pendukungnya.	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	223	221
2020			
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Jumlah Unit Rumah Susun yang Terbangun	1.594 unit hunian	0
	Jumlah Unit Rumah susun yang terpeliharaan/terawat	39%	0
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Jumlah kawasan yang tertata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.	2 RW	11 RW
	Jumlah Kawasan yang tertera di wilayah Kota Adminstrasi Jakarta Utara	2 RW	
	Jumlah Kawasan yang tertera di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.	1 RW	

2021			
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Jumlah Backlog Hunian	294.334	292.153
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut saran dan prasarana pendukungnya.	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	77 RW	81 RW
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	88	80.1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91.03
Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut saran dan prasarana pendukungnya.	Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan aksesibilitas penyandang Disabilitas	100%	100%
	Persentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat	100%	99,26%
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Penyelesaian rencana aksi Penyediaan Perumahan melalui Sistem Pembiayaan DP Nol Rupiah	100%	97,64%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA	100%	100%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	100%	98,50%
	Persentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja	100%	100%

Pada tahun 2021 terdapat 9 sasaran strategis yang ingin dicapai oleh DPRKP, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya., Pada Tahun 2021 terdapat sasaran khusus dan juga sasaran operasional. Terdapat 7 (tujuh) Sasaran khusus yang ingin dicapai pada Tahun 2021, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah, Meningkatnya pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta, dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur.

Mengenai hasil target tahun 2021 untuk fasilitas tertentu dan tujuan operasional sebagian besar sudah mencapai target, tingkat target terendah adalah tingkat progres penyelesaian sesuai rekomendasi dari kesimpulan tim pemeriksa eksternal (BPK) yang hanya 79,7%. Untuk tujuan khusus mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pada akhir tahun target telah terlampaui yaitu dari 15 SK yang dihasilkan menjadi 19 SK.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan tugas dan fungsi DPRKP serta kesesuaian dengan konsep dan strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global dimana salah satu prinsipnya yaitu Kota yang berkelanjutan dan layak huni (sustainable livable city). Prinsip ini diwujudkan dengan merencanakan pembangunan Kota Jakarta yang mengarusutamakan target-target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan indikator kota layak huni (liveable city index). Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua strategi utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut (Tim DPRKP Provinsi DKI Jakarta, 2022) :

1. Meningkatkan Jumlah Unit Hunian Layak yang Terhuni. Peningkatan jumlah unit hunian layak yang terhuni terkait dengan konsep pembangunan dan penghunian perumahan formal khususnya hunian vertikal. Strategi untuk meningkatkan jumlah unit hunian layak yang terhuni antara lain melalui pengoptimalisasi penghunian unit rumah susun yang layak dan siap huni yang telah dibangun dan dikelola DPRKP.
2. Meningkatkan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh. Lingkungan permukiman kumuh dapat diidentifikasi dari RW Kumuh yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Selain itu penataan kawasan kumuh juga dapat dilaksanakan di kawasan prioritas dan kawasan- kawasan lainnya yang membutuhkan peningkatan kualitas permukiman.

SIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 kewenangan tersebut antara lain melaksanakan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu secara terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung, pemenuhan kepastian bermukim yang menjamin untuk ditempati, meningkatkan layanan sarana dan prasarana permukiman serta terpenuhinya aksesibilitas dan fasilitas publik. Sedangkan upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal ini khususnya di wilayah Jakarta Selatan, dalam mengatasi kawasan kumuh di wilayah tersebut dalam hal ini yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai macam langkah-langkah kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Di Perkotaan Sustainable Urban Slums Management. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Wagub DKI Instruksikan Jajarannya Buat Surat Komitmen*. <https://kotaku.pu.go.id/view/8380/wagub-dki-instruksikan-jajarannya-buat-surat-komitmen>
- Niken, F., & Pratiwi, S. R. (2014). Identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 240–244.
- Profil PKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. (2023). Perkim.Id.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Tim DPRKP Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Renstra DPRKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023- 2026*.
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>